

Peraturan Magetan

RADAR MADIUN | RABU 22 OKTOBER | TAHUN 2025 | HALAMAN 14



SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGETAN

Dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 serta memberikan ruang partisipasi bagi Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan menyoaliskan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani Serta Sistem Informasi Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani, sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pertanian maka perlu meningkatkan kemampuan serta memberikan informasi pertanian yang tepat dan efektif bagi petani serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlingudanan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani Serta Sistem Informasi Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlingudanan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Pernentan/01.140/12/2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 489); 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Pernentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/PERMINTA/SM.000/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124); 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Sistem

Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 669);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlingudanan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI SERTA SISTEM INFORMASI KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Magetan;
 - Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agrosistem;
 - Petani adalah warga negara Indonesia perorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional;
 - Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
 - Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
 - Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbedan hukum maupun yang belum berbedakan hukum;
 - Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
 - Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Petani dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu merencanakan dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesehatannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Penyuluhan Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat

kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan;
14. Pelaku Usaha selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia
16. Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMIPP adalah sistem Data dan Informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang terhubung dalam jaringan internet.

BAB II UJIM UJUM

Pasal 2

- (1) Kelompok Tani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- (2) Penamaan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama yang selaras dengan budaya, kearifan lokal dan tidak menyimpang dari karakteristik, ciri, unsur pengikat, fungsi dan dasar penumbuhan, pembentukan dan pengembangan Kelompok Tani.

Pasal 3

- (1) Setiap petani bergabung menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani.
- (3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Ciri Kelompok Tani
1. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
 2. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
 3. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemikiran, wawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/ukhuah, adat istiadat, bahasa serta etosologi.
- b. Unsur Kelompok Tani
1. kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota;
 2. kegiatan yang bermanfaat dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota;
 3. kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota;
 4. pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
 5. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.
- c. Fungsi Kelompok Tani
1. kelas belajar, yakni sebagai wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
 2. wahana kerja sama, yakni sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Kelompok Tani dan antarKelompok Tani maupun dengan

Pasal 4

- (1) Setiap Kelompok Tani bergabung menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 5

Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain dan diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Kelompok Tani bergabung menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 12

Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain dan diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Paragraf 2 Karakteristik Gapoktan

Pasal 13

- Karakteristik ciri Gapoktan meliputi :
- a. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
 - b. melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain: 1. rapat anggota; dan 2. rapat pengurus;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
 - d. memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir; dan
 - e. memfasilitasi usahatani secara komersial berorientasi agribisnis;
 - f. melayani informasi dan teknologi bagi usahatani anggota Kelompok Tani yang bergabung dalam Gapoktan
 - g. menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
 - h. melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

- Karakteristik unsur pengikat Gapoktan meliputi :
- a. tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahatani;
 - b. pengurus dan pengelola unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usahatani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
 - c. pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri Pertanian pedesaan; dan
 - d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan
 - e. manfaat bagi Petani selain dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, Informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain.

Pasal 15

- Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih/bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha, yang dilaksanakan melalui Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi;
 - b. sebagai wadah yang dapat memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil, yang dilaksanakan melalui Unit usahatani/Produk;
 - c. sebagai wadah yang dapat memberikan pelayanan, baik berupa informasi teknologi

Bagian Kedua Gapoktan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembentukan Kelompok Tani melalui tahapan:
- a. Persiapan Pembentukan Kelompok Tani; dan
 - b. Proses Pembentukan Kelompok Tani;
- (2) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Petani Peternak dan ditimbang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - b. Petani dan ditimbang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan untuk Kelompok tani selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17

- Persiapan Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian atau petugas yang ditunjuk serta petani /tokoh masyarakat dengan tahapan :
- a. pelaksanaan identifikasi, yakni melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Kelompok Tani;
 - b. Penjelasan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa terkait mengenai: 1. pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Kelompok Tani untuk kepentingan Usahatani serta hidup berasyarakat; 2. proses penumbuhan dan daya ungkit; dan 3. penyusunan rencana kerja
 - c. pelaksanaan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dengan materi sebagai berikut: 1. syarat-syarat menjadi calon anggota Kelompok Tani; 2. pemahaman tentang Kelompok Tani, meliputi pengertian Kelompok Tani, tujuan dan manfaat berkelompok; 3. kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus; 4. fungsi Kelompok Tani; 5. ketentuan dalam Kelompok Tani; dan 6. ciri-ciri Kelompok Tani yang kuat dan mandiri.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Kelompok Tani/Kelompok Tani, melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Kelompok Tani, antara lain:
1. kondisi usahatani dari Kelompok Tani;
 2. Kelompok Tani yang belum menjadi anggota Gapoktan;
 3. tingkat pematangan kelembagaan Kelompok Tani;
 4. klasifikasi kemampuan Kelompok Tani dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi Gapoktan.
- b. Penyuluhan Pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat desa/kelurahan mengenai:
1. pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 2. proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan; dan
 3. penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

Pasal 19

- (1) Proses Pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. Penyuluhan Pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Kelompok Tani - Kelompok Tani dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut: 1. pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;
 2. kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota, serta pengurus Gapoktan; 3. ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan 4. syarat syarat dan kriteria pembentukan Gapoktan;
 - b. membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Kelompok Tani/Kelompok Tani tentang penumbuhan Gapoktan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyuluhan Pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Kelompok Tani yang akan bergabung, aparat desa/ kelurahan atau pamanjosa yang tersedia dalam wilayah Desa/kelurahan; dan 2. Penyuluhan Pertanian memfasilitasi terbentuknya Gapoktan, meliputi nama Gapoktan

Pasal 20

- (1) Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk melalui penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gapoktan mengajukan permohonan penetapan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan melalui BPP setempat dengan diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. berita acara pembentukan Gapoktan;
 - b. susunan pengurus dan daftar anggota; dan
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Setelah mendapatkan penetapan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tani/Gapoktan dimuat datanya dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 5 Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Pasal 23

- (1) Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar Gapoktan dapat berfungsi sebagai: a. unit usaha sarana produksi; b. unit usahatani/produk; c. unit usaha pengolahan; d. unit usaha pemasaran; e. unit usaha keuangan mikro / simpan-pinjam; f. unit penyedia informasi; dan g. unit jasa penunjang lainnya.
- (2) Sebagai Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota Gapoktan;
 - b. mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan lembaga usaha sarana dan prasarana produksi Pertanian; dan
 - c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian.
- (3) Sebagai Unit usahatani/Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengembangkan usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kewasan;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi antara lain bahan, alat dan cara usahatani yang

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 26

- (1) Monitoring kelembagaan petani dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan, dan selanjutnya, ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan Kelembagaan Petani terlaksana sesuai dengan tujuan.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing tingkatan wilayah, sebagai berikut:
- a. di wilayah kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;
 - b. di tingkat Kabupaten, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di Daerah;

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Kelompok Tani bergabung menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 12

Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain dan diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Paragraf 2 Karakteristik Gapoktan

Pasal 13

- Karakteristik ciri Gapoktan meliputi :
- a. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
 - b. melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan, antara lain: 1. rapat anggota; dan 2. rapat pengurus;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
 - d. memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir; dan
 - e. memfasilitasi usahatani secara komersial berorientasi agribisnis;
 - f. melayani informasi dan teknologi bagi usahatani anggota Kelompok Tani yang bergabung dalam Gapoktan
 - g. menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
 - h. melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

- Karakteristik unsur pengikat Gapoktan meliputi :
- a. tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahatani;
 - b. pengurus dan pengelola unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usahatani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;
 - c. pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri Pertanian pedesaan; dan
 - d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; dan
 - e. manfaat bagi Petani selain dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, Informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain.

Pasal 15

- Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih/bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha, yang dilaksanakan melalui Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi;
 - b. sebagai wadah yang dapat memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil, yang dilaksanakan melalui Unit usahatani/Produk;
 - c. sebagai wadah yang dapat memberikan pelayanan, baik berupa informasi teknologi

direkomendasikan Badan Litbang Pertanian/BPP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan;

- c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani;
- d. melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama dalam Gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- e. mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebhawanan Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan yang akan datang;
- f. meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- g. merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan; dan
- h. merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan Kelompok Tani, serta dengan instansi/lembaga terkait.
- (8) Sebagai Unit Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Gapoktan harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan pengolahan hasil usahatani anggota;
 - b. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan Pertanian dan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
 - c. memfasilitasi kemampuan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani/Kelompok Tani/Gapoktan yang berbedan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani.
- (9) Pengembangan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan Penyuluhan Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Memperlurus fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berkala ekonomi;
 - b. Peralatan usahatani melalui pengembangan jenis-jenis usaha/ diversifikasi usaha pemenuhan kebutuhan; dan
 - c. Fasilitas pembentukan jejaring agribisnis yakni kerjasama dan kemitraan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
 - d. Meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk Kelembagaan Ekonomi Pertanian yang berbedan hukum.

BAB IV PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakerasa dan berniat untuk dikembangkan dalam pelayanan petani, dan kesepatiannya dan kapasitas hukum.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
- a. tingkat Desa /kelurahan, dengan penanggungjawab Kepala Desa/kelurahan
 - b. tingkat Kecamatan, dengan penanggungjawab Camat;
 - c. tingkat Daerah, dengan penanggungjawab Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani pada tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian
- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Magetan
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing tinggi
 - c. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing rendah
 - d. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat rendah
 - e. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat rendah
 - f. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat rendah
 - g. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat rendah
 - h. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - i. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - j. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - k. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - l. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - m. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - n. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - o. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - p. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - q. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - r. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - s. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - t. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - u. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - v. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat rendah
 - w. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat rendah
 - x. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat rendah
 - y. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat rendah
 - z. mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani dan Gapoktan yang berdaya saing sangat rendah

Paragraf 2 Evaluasi

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 27

- (1) Evaluasi kelembagaan petani dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan Kelembagaan Petani.
- (2) Evaluasi pembinaan Kelembagaan Petani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal / pre-evaluasi, evaluasi proses / on-going evaluation, evaluasi akhir / post-evaluasi evaluation maupun evaluasi dampak / ex-post evaluation.
- (3) Evaluasi kelembagaan Kelompok Tani dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi

Paragraf 2

- (1) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani dari waktu ke waktu.
- (2) Apabila berdasarkan hasil hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelembagaan Petani yang sudah tidak aktif, maka Kelompok Tani tersebut dapat dibubarkan dan Hapus dari Daftar Kelompok Tani yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB V SISTEM INFORMASI KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI

Paragraf 1

- (1) Penyajian data dan informasi Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani dilakukan secara terpadu melalui sistem informasi teknologi;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SMIPP.

Paragraf 2

- (1) Data SMIPP Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berisi informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada Data:
- a. kelompok tani dan anggota kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani dan anggota gabungan kelompok tani; dan
 - c. kelembagaan ekonomi petani.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. nama dan alamat kelompok tani;
 - b. daftar pengurus;
 - c. komoditas yang diusahakan;
 - d. nama petani anggota;
 - e. pendikan Petani anggota;
 - f. nomor induk kependudukan Petani anggota;
 - g. alamat Petani anggota; dan
 - h. alamat Petani anggota;

pihak lain, sehingga diharapkan Usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.

3. unit produksi, dimana usaha tani masing-masing anggota Kelompok Tani secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

BAB III PEMBUNBUHAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Kelompok Tani

Paragraf 1 Penumbuhan

Pasal 4

- (1) Penumbuhan Kelompok tani dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain:
1. kelompok pengajar;
 2. kelompok arisan;
 3. kelompok remaja desa;
 4. kelompok adat;
- (2) Melalui penyuluhan pertanian, Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk menumbuhkannya Kelompok Tani, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pematapan dari usahatannya;
- (3) Penumbuhan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. anggota Kelompok Tani harus memiliki kegiatan Usaha tani sebagai mata pencaharian utama;
 - b. Kelompok Tani dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan usahatani atau jenis usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;
 - c. Kelompok Tani ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya;
 - d. kegiatan Kelompok Tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis, antara lain meliputi: 1. pagodaan sarana produksi Pertanian; 2. budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, kemitraan dengan pihak lain;
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penumbuhan juga perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:
- a. kesamaan kepentingan, sumberdaya alam dan sosial-ekonomi;
 - b. keakraban, saling percaya; dan keserasian hubungan antara anggota untuk kegiatan kehidupan berkelompok;
 - c. pengembangan usaha tani yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan.

Pasal 5

Penumbuhan Kelompok Tani dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. kebebasan, artinya masyarakat sebagai Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
- b. bertebaran, artinya kegiatan Kelompok Tani harus dilaksanakan dengan memperhatikan

Paragraf 3 Penumbuhan Gapoktan

Pasal 16

- Dasar Penumbuhan Gapoktan meliputi:
- a. dimulai dari masyarakat yang partisipatif pada masing-masing Kelompok Tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan;
 - b. Gapoktan tumbuh dari Kelompok Tani yang ada di desa/kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkannya Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usahatani yang menguntungkan dan efisien; dan
 - c. pengembangan Kelompok Tani dalam Gapoktan dilakukan oleh Kelompok Tani yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif.

Pasal 17

Prinsip-prinsip Penumbuhan Gapoktan meliputi:

- a. kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa/usaha otomatis sesuai kebutuhan, seperti unit usahatani/produk, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
- b. kesepatiannya, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan; partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan;
- c. kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela / atas dasar kesadaran sendiri / tanpa paksaan;
- d. kesukarelaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapoktan;
- e. keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usahatannya;
- f. kesepatiannya, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Paragraf 4 Pembentukan

Pasal 18

Syarat pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. beranggotakan paling kurang 20 (dua puluh) orang petani, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani; 2. semua anggota Kelompok Tani sepakat membentuk Gapoktan yang dibuktikan dengan

Paragraf 4 Pembentukan

Pasal 18

- (1) Perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wahah penyakit hewan menular;
- (2) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- (3) ketersediaan lahan, dan ketersediaan modal; dan
- (4) ketersediaan lahan Pertanian.
- (8) Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang dapat